



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dedi Dores Alias Pitul Bin Abas Sahil;**
Tempat lahir : Penanjung Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 16 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang, berkedudukan di Jalan Kroya, Kelurahan Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kepahiang tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph, tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan :
6 (enam) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
dengan rincian:
Berat keseluruhan : 22,03 (dua dua koma nol tiga) gram.
Disisihkan untuk BPOM : 1,00 (satu koma nol nol) gram.
Pemisahan untuk barang bukti : 21,03 (dua satu koma nol tiga) gram.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



(Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel)

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 2) 1 (satu) unit handphone merk REDMI 4A warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 866590033459663, IMEI 2 : 866590033459671.

(dirampas untuk negara);

4. Membebani terdakwa DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan menyampaikan permohonan secara lisan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa DEDI DORES ALS PITUL BIN ABAS SAHIL pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Penanjung Panjang Atas Kec. Tebat karai Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dengan terdakwa Dedi yang menghubungi saksi Roli (dilakukan penuntutan secara terpisah) via telepon dan mengatakan jika terdakwa memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket yang dapat saksi Roli beli sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut saksi Roli menyetujui untuk membeli paket narkotika jenis ganja tersebut dan bergegas pergi menuju rumah terdakwa Dedi dan melakukan transaksi narkotika



dengan membayarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa dedi memberikan sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan setelah selesai saksi Roli langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa Dedi.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 anggota sat res narkoba polres kepahiang yaitu saksi Agung dan saksi Dimas yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Roli dan mendapatkan informasi sebagaimana tersebut di atas bergegas menuju ke kediaman terdakwa dedi di Desa Penanjung Panjang Atas Kec. Tebat karai Kab. Kepahiang dengan membawa serta saksi Roli dan setelah dipertemukan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengenal saksi Roli tersebut dan Terdakwa mengakui hubungan Terdakwa dengan saksi Roli adalah karena Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) paket ganja kepada saksi Roli pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Subri dan Terdakwa mengakui masih menyimpan ganja dan menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan ganja yaitu diselipkan diantara tumpukan kayu yang berada di belakang rumah Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan : 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, yang mana terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba Golongan I jenis ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 09.00 bersama dengan sdr Yoke (DPO) pergi untuk membeli narkoba Golongan I jenis ganja di daerah Curup Kab. Rejang Lebong dari sdr Yusup (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berupa 1 paket sedang narkoba golongan I jenis ganja, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut Yoke (DPO) dan Terdakwa langsung pulang ke Kab. Kepahiang lalu terdakwa Dedi membagi paket narkoba tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil lalu memberikan 2 (dua) paket ganja dengan sdr Yoke (DPO) sebagai upah karena telah menemani Terdakwa untuk membeli ganja di daerah Curup Kab. Rejang Lebong tersebut, kemudian 19 (sembilan belas) paket ganja lainnya Terdakwa simpan dengan cara diselipkan diantara tumpukan kayu yang berada di belakang rumah Terdakwa dan akan Terdakwa jual dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium BPOM Bengkulu Barang bukti an. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL Nomor: 22.089.11.16.05.0277 Tanggal 08 Agustus 2022, dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian daun kering, ranting, dan biji kering warna hijau kecoklatan dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Curup Nomor : 405/10700.00/2022 Tanggal 04 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL, dengan Rincian berat Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja sebagai berikut :
 - 1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
 - 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
(dengan total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman ganja seberat 22,03 gram)
 - 2) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk Barang bukti : 21,03 Gram
 - Untuk Balai POM : 1,00 Gram
- Bahwa terdakwa Dedi Dores tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa DEDI DORES ALS PITUL BIN ABAS SAHIL pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Penanjung Panjang Atas Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wib anggota satres narkoba Polres Kepahiang yaitu saksi Agung dan saksi Dimas yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Roli atas perkara peredaran gelap narkotika dan ketika dilakukan pengembangan informasi saksi Roli menerangkan jika mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa Dedi lantas saksi Agung dan saksi Dimas bergegas menuju ke kediaman terdakwa Dedi di Desa Penanjung Panjang Atas Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang dengan membawa serta saksi Roli dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi lalu mempertemukan Terdakwa Dedi dengan saksi Roli dan terdakwa Dedi mengakui bahwa Terdakwa mengenal saksi Roli tersebut karena Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) paket ganja dengan saksi Roli pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, selanjutnya saksi Agung dan saksi Dimas melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Subri dan Terdakwa mengakui masih menyimpan ganja dan menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan ganja yaitu diselipkan diantara tumpukan kayu yang berada di belakang rumah Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan : 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, yang mana terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika Golongan I jenis ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 09.00 bersama dengan sdr Yoke (DPO) pergi untuk membeli narkotika Golongan I jenis ganja di daerah Curup Kab. Rejang Lebong dari sdr Yusup (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan dipolres kepahiang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium BPOM Barang bukti an. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL Nomor: 22.089.11.16.05.0277 Tanggal 08 Agustus 2022, dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian daun kering , ranting , dan biji kering warna hijau kecoklatan dan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor : 405/10700.00/2022 Tanggal 04 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL, dengan Rincian berat Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
 - 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
(dengan total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman ganja seberat 22,03 gram)
- 2) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk Barang bukti : 21,03 Gram
 - Untuk Balai POM : 1,00 Gram

- Bahwa terdakwa Dedi Dores tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Agung Sumantri Prayogi Alias Agung Bin Tega Sutrisno, di bawah sumpah di persidangan, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yaitu Dedi Dores Alias Pitul Bin Abas Sahil. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wib Saksi dan Tim Resnarkoba salah satunya turut pula Saksi Dimas Tri Ramadani als Dimas Bin Sapuandi, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) bahwa ia telah membeli 10 (sepuluh) paket narkotika ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2022 jam 10.00 Wib Saksi dan tim Resnarkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



- Bahwa Saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa bertempat di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat Saksi tanya, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim Resnarkoba menggeledah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku, serta 5 (lima) paket ganja seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku. Penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat setempat yang bernama Subri Hairudin Alias Ujang Bin Dulanah (Alm). Saksi juga menyita handphone milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat percakapan mengenai jual beli narkoba;
- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa mengakui bahwasannya narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang Terdakwa beli dari seseorang bernama Yusup di Desa Blitar Kecamatan Sindang kelingi Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bagi-bagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil untuk mempermudah Terdakwa dalam menjualnya;
- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa menceritakan bahwasannya hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan temannya yang bernama Yoke pergi menuju Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli ganja, kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dan Yoke sampai di Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa dan Yoke langsung menuju rumah Yusup untuk membeli ganja, kemudian setelah bertemu dengan Yusup di rumahnya, Terdakwa langsung membeli ganja sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Yusup langsung memberikan 1 paket sedang ganja kepada Terdakwa, kemudian paket ganja tersebut langsung di bawah pulang ke Kabupaten Kepahiang oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 15.00 Wib di Desa Penanjung Panjang Atas, Terdakwa langsung membuat sekira 21 paket kecil yang Terdakwa beri harga untuk 1 paket ganja tersebut seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa menerangkan ia telah sering menjual narkoba jenis ganja. Rata-rata Terdakwa membeli paling sedikit

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dan keuntungannya digunakan Terdakwa untuk membiaya kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis penjualan narkoba yang baru saja keluar dari penjara dan masih dalam pemantauan tim Resnarkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dimas Tri Ramadani Alias Dimas Bin Sapuandi, di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yaitu Dedi Dores Alias Pitul Bin Abas Sahil. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wib Saksi dan Tim Resnarkoba salah satunya turut pula Saksi Agung Sumantri Prayogi Alias Agung Bin Tega Sutrisno, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) bahwa ia telah membeli 10 (sepuluh) paket narkoba ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2022 jam 10.00 Wib Saksi dan tim Resnarkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa bertempat di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim Resnarkoba menggeledah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu)

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku, serta 5 (lima) paket ganja seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku. Pengeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat setempat yang bernama Subri Hairudin Alias Ujang Bin Dulanah (Alm). Saksi juga menyita handphone milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat percakapan mengenai jual beli narkoba;

- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa mengakui bahwasannya narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang Terdakwa beli dari seseorang bernama Yusup di Desa Blitar Kecamatan Sindang kelingi Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bagi-bagi menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil untuk mempermudah Terdakwa dalam menjualnya;
- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa menceritakan bahwasannya hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan temannya yang bernama Yoke pergi menuju Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli ganja, kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dan Yoke sampai di Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa dan Yoke langsung menuju rumah Yusup untuk membeli ganja, kemudian setelah bertemu dengan Yusup di rumahnya, Terdakwa langsung membeli ganja sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Yusup langsung memberikan 1 paket sedang ganja kepada Terdakwa, kemudian paket ganja tersebut langsung di bawah pulang ke Kabupaten Kepahiang oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 15.00 Wib di Desa Penanjung Panjang Atas, Terdakwa langsung membuat sekira 21 paket kecil yang Terdakwa beri harga untuk 1 paket ganja tersebut seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa menerangkan ia telah sering menjual narkoba jenis ganja. Rata-rata Terdakwa membeli paling sedikit Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dan keuntungannya digunakan Terdakwa untuk membiaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis penjualan narkoba yang baru saja keluar dari penjara dan masih dalam pemantauan tim Resnakoba;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm), di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu Dedi Dores Alias Pitul Bin Abas Sahil. Saksi tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, kemudian pada saat diinterogasi oleh anggota kepolisian Saksi mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang intinya Terdakwa berkata kepada Saksi *"ini ada ganja 10 paket saya beri harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"* kemudian Saksi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, kemudian sekira jam 16.30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dan langsung membeli ganja dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendengar pengakuan dari Saksi tersebut anggota kepolisian langsung meminta Saksi untuk menunjukkan dimana Terdakwa berada, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat karai Kabupaten Kepahiang. Setelah Terdakwa diamankan Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar telah menjual narkotika jenis ganja kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali membeli narkotika jenis ganja dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2022. Yang terakhir membeli adalah tanggal 31 Juli 2022. Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli 5 (lima) paket ganja namun Saksi belum sempat membelinya;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa untuk Saksi gunakan untuk pribadi dan Saksi jual, yang mana 1 paket ganja tersebut Saksi jual sekitaran seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memang sudah sejak lama menjual narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak turut menyaksikan penggeledahan atas diri Terdakwa karena Saksi berada di dalam mobil polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa bertempat di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa bertempat di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kepahiang. Pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur milik Terdakwa, kemudian datang sekira 5 (lima) orang anggota kepolisian berpakaian preman diantaranya Saksi Agung Sumantri Prayogi Alias Agung Bin Tega Sutrisno dan Saksi Dimas Tri Ramadani Alias Dimas Bin Sapuandi dengan membawa saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) ke rumah Terdakwa. Pada saat ditanyai Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) dan Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja kepada saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022. Pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan, Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan ganja dan menunjukan dimana Terdakwa menyimpan ganja yaitu diselipkan diantara tumpukan kayu kayu yang berada di belakang rumah Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan polisi, ditemukan: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 paket ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku, serta 5 paket ganja seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih. Pada saat ditanyai, Terdakwa mengakui bahwa benar ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan seseorang yang bernama Yoke pergi ke Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli ganja. Sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dan Yoke sampai

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



di Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabuapten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa dan Yoke langsung menuju rumah Yusup untuk membeli ganja, kemudian setelah bertemu dengan Yusup, Terdakwa langsung membeli ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Yusup langsung memberikan 1 paket sedang ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang Bersama Yoke. Pada saat telah sampai di rumah Terdakwa sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa kemudian memisahkan/membagi paket ganja tersebut di dalam kamar mandi rumah Saya menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil untuk mempermudah menjualkannya. Terdakwa menjual paket narkotika jenis ganja tersebut dengan harga 1 pakatnya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) paket kecil tersebut, Terdakwa berikan kepada Yoke sebanyak 2 (dua) paket karena telah mengantarkan Terdakwa membelinya, 10 (sepuluh) paket Terdakwa jual kepada Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm), 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada sdr. Rike, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr. Rangga, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr. Kaduk dan 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr, Hengki, sehingga tersisa 6 (enam) paket lagi, Terdakwa simpan diantara tumpukan kayu-kayu di belakang rumah Terdakwa. Rencananya 5 (lima) paket akan Terdakwa jual kepada Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) dan satu lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika sejak berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;

dengan rincian:

Berat keseluruhan : 22,03 (dua dua koma nol tiga) gram.

a. Disisihkan untuk BPOM : 1,00 (satu koma nol nol) gram.

b. Pemisahan untuk barang bukti : 21,03 (dua satu koma nol tiga) gram. (Sudah dimasukkan ke dalam plastik bening dan disegel)

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 4A warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 866590033459663, IMEI 2 : 866590033459671;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti

Surat berupa:

- 1) Sertifikat/Laporan Pengujian laboratorium BPOM Barang bukti a.n. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL Nomor: 22.089.11.16.05.0277 Tanggal 08 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., dengan hasil pengujian daun kering, ranting, dan biji kering warna hijau kecoklatan dan bau normal tersebut disimpulkan: sample positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009);
- 2) Berita acara pemeriksaan laboratorium a.n. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL Nomor: 445/206/R.S1.2, Tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji;
- 3) Berita acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 405/10700.00/2022 Tanggal 04 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti a.n. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL, dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja sebagai berikut:
 - 1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
 - 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
(dengan total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman ganja seberat 22,03 gram)
 - 2) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk Barang bukti : 21,03 Gram

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk Balai POM : 1,00 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa bertempat di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wib Saksi Agung Sumantri Prayogi Alias Agung Bin Tega Sutrisno dan Tim Resnarkoba salah satunya turut pula Saksi Dimas Tri Ramadani als Dimas Bin Sapuandi, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) bahwa ia telah membeli 10 (sepuluh) paket narkoba ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Agung Sumantri Prayogi Alias Agung Bin Tega Sutrisno dan tim Resnarkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa bertempat di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kepahiang. Pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur milik Terdakwa, kemudian datang sekira 5 (lima) orang anggota kepolisian berpakaian preman diantaranya Saksi Agung Sumantri Prayogi Alias Agung Bin Tega Sutrisno dan Saksi Dimas Tri Ramadani Alias Dimas Bin Sapuandi dengan membawa saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) ke rumah Terdakwa. Pada saat ditanyai Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) dan Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja kepada saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022. Pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan, Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan ganja dan menunjukan dimana Terdakwa menyimpan ganja yaitu diselipkan diantara tumpukan kayu kayu yang

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



berada di belakang rumah Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan polisi, ditemukan: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 paket ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku, serta 5 paket ganja seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih. Pada saat ditanyai, Terdakwa mengakui bahwa benar ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan seseorang yang bernama Yoke pergi ke Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli ganja. Sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dan Yoke sampai di Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabuapten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa dan Yoke langsung menuju rumah Yusup untuk membeli ganja, kemudian setelah bertemu dengan Yusup, Terdakwa langsung membeli ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Yusup langsung memberikan 1 paket sedang ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang Bersama Yoke. Pada saat telah sampai di rumah Terdakwa sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa kemudian memisahkan/membagi paket ganja tersebut di dalam kamar mandi rumah Saya menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil untuk mempermudah menjualkannya. Terdakwa menjual paket narkotika jenis ganja tersebut dengan harga 1 paketnya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) paket kecil tersebut, Terdakwa berikan kepada Yoke sebanyak 2 (dua) paket karena telah mengantarkan Terdakwa membelinya, 10 (sepuluh) paket Terdakwa jual kepada Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm), 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada sdr. Rike, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr. Rangga, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr. Kaduk dan 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr, Hengki, sehingga tersisa 6 (enam) paket lagi, Terdakwa simpan diantara tumpukan kayu-kayu di belakang rumah Terdakwa. Rencananya 5 (lima) paket akan Terdakwa jual kepada Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) dan satu lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian laboratorium BPOM Barang bukti a.n. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL Nomor: 22.089.11.16.05.0277 Tanggal 08 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., dengan hasil pengujian daun kering, ranting, dan biji kering warna hijau kecoklatan dan bau normal tersebut disimpulkan: sample positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium a.n. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL Nomor: 445/206/R.S1.2, Tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 405/10700.00/2022 Tanggal 04 Agustus 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti a.n. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL, dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja sebagai berikut:
 - 1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
 - 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
(dengan total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman ganja seberat 22,03 gram)
 - 2) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk Barang bukti : 21,03 Gram
 - Untuk Balai POM : 1,00 Gram;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika sejak berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara peredaran narkotika pada bulan Januari 2019 di Pengadilan Negeri Kepahiang. Terdakwa baru keluar dari penjara pada bulan November 2021;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menggunakan narkotika jenis ganja;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu:

PRIMAIR: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR: melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Setiap orang;**
- 2) **Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof. SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pbenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan pbenaran para saksi yang



dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah benar Terdakwa yang bernama **Dedi Dores Alias Pitul Bin Abas Sahil**, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka menurut Majelis Hakim jelaslah sudah yang dimaksud dengan “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam narkotika golongan I adalah sebagaimana dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wib Saksi Agung Sumantri Prayogi Alias Agung Bin Tega Sutrisno dan Tim Resnarkoba salah satunya turut pula Saksi Dimas Tri Ramadani als Dimas Bin Sapuandi, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) bahwa ia telah membeli 10 (sepuluh) paket narkotika ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Agung Sumantri Prayogi Alias Agung Bin Tega Sutrisno dan tim Resnarkoba langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa bertempat di Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kepahiang. Pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur milik Terdakwa, kemudian datang sekira 5 (lima) orang anggota kepolisian berpakaian preman diantaranya Saksi Agung Sumantri Prayogi Alias Agung Bin Tega Sutrisno dan Saksi Dimas Tri Ramadani Alias Dimas Bin Sapuandi dengan membawa saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) ke rumah Terdakwa. Pada saat ditanyai Terdakwa

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



mengakui bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) dan Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja kepada saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022. Pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan, Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan ganja dan menunjukan dimana Terdakwa menyimpan ganja yaitu diselipkan diantara tumpukan kayu kayu yang berada di belakang rumah Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan polisi, ditemukan: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 paket ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku, serta 5 paket ganja seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku warna putih. Pada saat ditanyai, Terdakwa mengakui bahwa benar ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan seseorang yang bernama Yoke pergi ke Kabupaten Rejang Lebong untuk membeli ganja. Sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dan Yoke sampai di Desa Blitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa dan Yoke langsung menuju rumah Yusup untuk membeli ganja, kemudian setelah bertemu dengan Yusup, Terdakwa langsung membeli ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Yusup langsung memberikan 1 paket sedang ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang Bersama Yoke. Pada saat telah sampai di rumah Terdakwa sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa kemudian memisahkan/membagi paket ganja tersebut di dalam kamar mandi rumah Terdakwa menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil untuk mempermudah menjualkannya. Terdakwa menjual paket narkotika jenis ganja tersebut dengan harga 1 paketnya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 21 (dua puluh satu) paket kecil tersebut, Terdakwa berikan kepada Yoke sebanyak 2 (dua) paket karena telah mengantarkan Terdakwa membelinya, 10 (sepuluh) paket Terdakwa jual kepada Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm), 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada sdr. Rike, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr. Rangga, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr. Kaduk dan 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr, Hengki, sehingga tersisa 6 (enam) paket lagi, Terdakwa simpan diantara tumpukan kayu-kayu di belakang rumah Terdakwa. Rencananya 5 (lima) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa jual kepada Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) dan satu lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa sudah menjual narkotika sejak berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian laboratorium BPOM Barang bukti a.n. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL Nomor: 22.089.11.16.05.0277 Tanggal 08 Agustus 2022, dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., dengan hasil pengujian daun kering, ranting, dan biji kering warna hijau kecoklatan dan bau normal tersebut disimpulkan: sample positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium a.n. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL Nomor: 445/206/R.S1.2, Tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting, ataupun biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 405/10700.00/2022 Tanggal 04 Agustus 2022 ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti a.n. DEDI DORES Als PITUL Bin ABAS SAHIL, dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja sebagai berikut:

- 1) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
 - 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
(dengan total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman ganja seberat 22,03 gram)
- 2) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk Barang bukti : 21,03 Gram
 - Untuk Balai POM : 1,00 Gram;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menjual ataupun menggunakan narkotika jenis ganja. Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika, yang dalam perkara ini merupakan narkotika

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



golongan I dalam bentuk tanaman yang merupakan narkotika golongan I, dimana seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif. Terdakwa nyata-nyata bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin apapun, serta bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 22,03 gram dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang terdiri dari 6 (enam) paket kecil yang ditemukan diantara tumpukan kayu-kayu di belakang rumah Terdakwa adalah narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja milik Terdakwa. Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang di Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Terdakwa juga telah memisahkan/membagi paket ganja tersebut di dalam menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil, selanjutnya Terdakwa berikan kepada Yoke sebanyak 2 (dua) paket, 10 (sepuluh) paket Terdakwa jual kepada Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm), 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada sdr. Rike, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr. Rangga, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr. Kaduk dan 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada sdr, Hengki, sehingga tersisa 6 (enam) paket lagi, Terdakwa simpan diantara tumpukan kayu-kayu di belakang rumah Terdakwa. Rencananya 5 (lima) paket akan Terdakwa jual kepada Saksi Roli Handoko Alias Roli Bin Muhamad A.R (Alm) dan satu lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis ganja tersebut yang mana keuntungannya Terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari. Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan merasa menyesal. Terdakwa



adalah seorang petani dan tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*"(korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang menjadi korban dari peredaran gelap narkoba, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan : 22,03 (dua dua koma nol tiga) gram;
merupakan hasil dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 4A warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 866590033459663, IMEI 2: 866590033459671;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI DORES Alias PITUL Bin ABAS SAHIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan : 22,03 (dua dua koma nol tiga) gram;

(DIMUSNAHKAN);

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 4A warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1: 866590033459663, IMEI 2: 866590033459671;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., dan Rizki Febrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Kph